



**SALINAN P U T U S A N**

**Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.FF**

**بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Cenderawasih RT 10, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor CV. Permata Aulia, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Cenderawasih RT 10, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor 61/Pdt.G/2015/PA/FF, tanggal 22 Oktober 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006, telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/03/IX/2012, tanggal 05 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Cenderawasih RT 10, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  1. Fitri Zahra Aulia, perempuan, lahir tanggal 3 September 2009,
  2. Jalalludin Muhammad Akbar, laki-laki, lahir tanggal 23 September 2008,
  3. Muhamad Abdul Rasyid, laki-laki, lahir tanggal 8 Maret 2014;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada bulan Oktober 2013, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - a. bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2013 selingkuh dengan wanita lain yang bernama Tendry dan sempat hamil 2 bulan dan Penggugat juga bersamaan hamil 3 bulan sehingga diketahui Penggugat akhirnya terjadi cecok dan pertengkaran;
  - b. bahwa Tergugat sering menyabung ayam dan bermain judi pada tahun 2009 setelah mempunyai anak pertama sampai sekarang;
  - c. bahwa Tergugat sejak Oktober 2013 setiap hari pergi pagi pulang pagi dengan alasan ada pekerjaan yang mau dikerjakan ternyata tidak ada pekerjaan yang dikerjakan, namun Tergugat sering pergi ke tempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wanita perselingkuhannya, sehingga Penggugat menanyakan Tergugat menyangkal dan terjadi rebut mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- d. bahwa sejak bulan November 2013 Tergugat pulang ke rumah dengan keadaan tidak sadar (mabuk);
- e. bahwa Tergugat sejak pisah dengan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Juni 2015 sampai dengan Oktober 2015 selama 5 (lima) bulan;
- f. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Oktober 2014 sehingga tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) Terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil kuatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan secara tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:** Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/03/IX/2012, tertanggal 05 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepla Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Cenderawasih RT 10, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi yang kedua, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 2006 di Fakfak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, tidak beberapa lama kemudian keduanya tinggal di Kaimana, di sana Tergugat mencari pekerjaan, waktu di Kaimana keduanya baik-baik saja;
- bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi pada tahun 2013 mulai ribut-ribut, saksi lihat waktu di Kaimana keduanya ribut-ribut disebabkan Tergugat sering jalannya pagi, baru pulang malam, sering menyabung ayam, waktu itu saksi lihat Tergugat mempunyai ayam untuk nyabung di rumah;
- bahwa sebab yang lain yang saksi ketahui dari pengaduan Penggugat yaitu tahun 2013 Tergugat mempunyai perempuan lain yang sudah dihamili Tergugat dua bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena Tergugat sudah nikah sirri di Kaimana;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar enam bulan yang lalu;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Cenderawasih RT 10, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah Mei 2006 di Seberang, Fakfak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Fakfak, kemudian keduanya tinggal di Kaimana;
- bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang semuanya tinggal sama Penggugat;



- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak aman lagi sebabnya Tergugat menikah lagi dengan selingkuhannya. Waktu terjadi cekcok keduanya tinggal di Kaimana;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering menyabung judi ayam, saksi tanya Tergugat mau berangkat menyabung ayam;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah, Tergugat sudah jarang pulang ke rumah, hanya awal tahun 2015 Tergugat pernah ke Fakfak;
- bahwa waktu di Kaimana, saksi sudah pernah menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dinasehati;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa, pada tanggal 26 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. bahwa, Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Tendry;
3. bahwa, Tergugat suka menyabung ayam, main judi, dan mabuk;
4. bahwa, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
5. bahwa, Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2014 sudah pisah ranjang dan sudah pisah tempat tinggal selama sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa, Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cekcok terus menerus sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan keduanya sudah pisah rumah selama enam bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

3. Kaidah fiqih yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **24 November 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Shafar 1437** Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ihsan, S.HI

Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,



Ttd.

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan tanggal 25 November 2015

yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

H. Mahmudin, S. Ag., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)